

**KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK
SYARI'AH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No: 86/DSN-
MUI/XII/2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

RIZKY PURNOMO
NIM. 11380036

PEMBIMBING:

Dr. Muh. Tamtowi, M. Ag.

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Untuk meningkatkan skala minat masyarakat dan nasabah pada produk penghimpunan dana, maka bank syariah membuat trobosan baru dengan bentuk promosi dan hadiah. Semakin ketatnya persaingan anantara bank syariah membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam akad *wad'iah* di Bank Syariah terhadap produk penghimpunan dana perbankan syariah. Namun dalam perjalanannya, menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan akademisi terkait konsep dan strategi pemberian hadiah oleh bank syariah juga fatwa DSN-MUI tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat masalah utama tentang bagaimana konsep hadiah dalam akad *wadi'ah* di Bank Syariah, dan bagaimanakah konsep tersebut menurut Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Penelitian yang berjudul Konsep Hadiah Dalam Akad Wad'iah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012). Adalah penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan normatif, yang sifat penelitiannya deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara representatif konsep pemberian hadiah dalam akad *wad'iah* di Bank Syariah, kemudian menganalisis konsep pemberian hadiah dalam akad *wad'iah* di Bank Syariah perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah normatif dengan metode mengumpulkan dan mereduksi data literatur dari fatwa DSN-MUI dan wawancara di bank syariah sebagai bahan primer, dan kitab-kitab tafsir, fiqih, website dll., sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan bukan kelaziman (*'urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian, praktik pemberian hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI tentang pemberian hadiah, disisi lain fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syari'ah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.

Kata Kunci: Hadiah, Wadi'ah, Fatwa.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Purnomo
NIM : 11380036
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARI'AH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)”** adalah asli hasil karya atau penelitian penulis dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara sengaja diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Desember 2015

Penyusun



Rizky Purnomo

NIM. 11380046



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth :
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Rizky Purnomo
NIM : 11380036
Judul : **KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARI'AH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)**

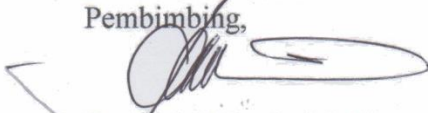
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2015 M
4 Rabiul awwal 1436 H

Pembimbing,


Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/003/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARI'AH
(PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012).

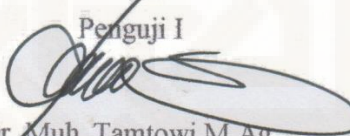
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rizky Purnomo
NIM : 11380036
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 30 Desember 2015
Nilai Munaqasyah : A-

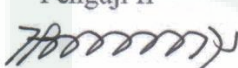
Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

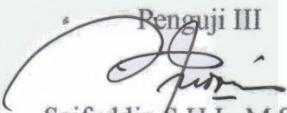
Penguji I


Dr. Muh. Tamtowi M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

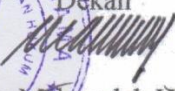
Penguji III


Saifuddin S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 11 Desember 2015
Universitas Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan bangga skripsi ini ku persembahkan atas nama
keluarga besar Salpani Sora*

*Untuk orang tuaku tercinta, Bapak Salpani Sora & Ibu
Elbarina Suswita yang telah membesarkanku serta kakak
dan adik-adikku, terima kasih atas do'a, nasihat dan
dukungannya selama ini, yang menjadi motivator terbesar
dan pesaing tersulitku untuk menjadi orang yang lebih
dari kalian, semoga panjang umurmu wahai ayah & ibu
dalam umur yang diridhai Tuhan serta sehat selalu, agar
kalian dapat melihat suksesku.. aminn..*

*Untuk orang tuaku diJogja, Bapak beserta ibu KH. Drs.
Muhtarom Ahmad, Bapak dan ibu Sunardi terimakasih
atas bimbinganmu dan pengajaranmu terkhusus atas
cintamu padaku...*

*Sahabat-sahabatku terbaikku, yang selama ini menemani
dan mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu*

menjadi tempat bercanda penulis, Pambayun Setyo Palupi,

Iwan Budi Pratomo, Hidayat Matien Nur Wachid &

Nur'ainani Marsono, Mumtaz Afif Shaleh, Maulana Arif

Hidayat, Ahmad Rifqi Jalaluddin & Fitra Listia Sawinda,

Irvandi Vidi Rianto, Anwar Saleh Alyasir, Chandra, Apria

Dwi Nugraha, kalian pecahh.. kawan...,,

dan terakhir kupersembahkan untuk Almamaterku tercinta

UIN Sunan Kalijaga.

MOTTO

"Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu" (Q.S. Aḍ-ḍuhā: 3)

"Tidak ada cara lain untuk menata masa depan kecuali dengan menata masa sekarang"

"Segala sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan adalah refleksi dari keputusan yang kita ambil, jika kemudian kita ingin merasakan hal yang berbeda dalam hidup, maka ambillah keputusan yang berbeda pula" (Rizky Purnomo)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده رسوله, الصلاة والسلام
على رسول الله و على آله واصحابه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan segala rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlantun dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Segala syukur atas selesainya penyusunan skripsi dengan judul “KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI’AH DI BANK SYARI’AH (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012).”

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu besar, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.Ag, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat sebagai pembuka asa skripsi pada awal proposal skripsi.

4. Bapak Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag., penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan dukungan secara mental kau menguatkan dan secara pemikiran kau mengarahkan, membimbing dalam sabar dan lembut sehingga aku menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafaul Mudawwan, MA., MM., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag., sebagai penguji II dan Bapak Saifuddin, SHI. M.SI., sebagai penguji III, yang telah memberikan arahan dan koreksi.
7. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang Tuaku tercinta, Bapak Salpani Sora & Ibu Elbarina Suswita, S.Pd, SD. yang telah membesarkan serta kakak dan adik-adikku, terima kasih atas do'a, nasihat dan dukungannya selama ini, yang menjadi motivator terbesar dan pesaing tersulitku untuk menjadi orang yang lebih dari mereka, semoga panjang umurmu wahai ayah & ibu dalam umur yang diridhai Tuhan serta sehat selalu, agar kalian dapat melihat kesuksesanku.. aminn..
9. Sahabat-sahabatku terbaikku, yang selama ini menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu menjadi tempat bercanda penulis, Pambayun Setyo Palupi, Iwan Budi Pratomo, Hidayat Matien Nurwahid, Nur Ainani Marsono, Mumtaz Afif Shaleh, Maulana Arif Hidayat, Ahmad Rifqi Jalaluddin, Fitra Listia Sawinda, Irvandi Vidi Rianto, Aldini F., Romi, Anwar Saleh Alyasir, Chandra, Joko Irmawan, Khoirul Umam, Apria Dwi Nugraha,

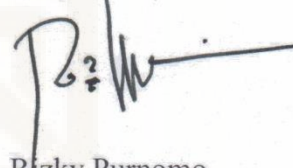
kalian pecahh.. kawan...., Tuhanku sayangi dan cintai mereka seperti mereka menyangi dan mencintai aku, mampukan mereka segera mencapai kesuksesan mereka yang bermanfaat bagi sesama, dunia dan akhirat.. aminn..

10. Yang slalu mendampingiku kemarin, sekarang & di masa depanku Pambayun Setyo Palupi yang selama ini dengan sabar dan telaten membantu, membimbing dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman Alumni PONPES Al-Ittifaqiyyah, PONPES Al-Munawwir Krapyak, Muamalat 2011, UKM KORDISKA, SEEN (Sekolah Entrepreneur), KKN-83 KP Karang Sewu, KKN-83 GK Panggang, Keluarga Gowok Sejahtera kesan mendalam serta pelajaran dan bimbingan berharga dari kalian.
12. Guru-guruku di seluruh Dunia. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terkhusus banyak terimakasihku kepada guru psikologiku Bapak Mario Teguh secara tidak langsung lewat bicara dan tutur katamu membangun pribadiku yang tegas, berani, and always have full energy to be everything. Guruku terima kasihku tak cukup melampaui ilmu yang kau berikan. Sekali lagi terimakasih..
13. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Muamalat angkatan 2011 atas dukungan motivasi kalian, semoga silaturahmi ini dapat terus terjaga.
14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang keilmuan Indonesia umumnya serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Muamalat khususnya, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 16 Desember 2015

Penyusun



Rizky Purnomo

NIM. 11380036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1997 dan No. 0543b/U/1987, tertanggal 12 Juni 1998.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Ka	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	Ze (dengan strip diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (diawal kata)

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta'marbutah diakhiri kata:

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terang
menjadi bahasa Indonesia:

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

D. Vokal Pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dhamah) ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, U panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati au.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata. Dipisahkan Dengan Apostrof (')

الانتم : ditulis a'antum

مؤنّت : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis al-

القران : ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis asy-Syī'ah

H. Huruf Besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis Syaikh al-Islām

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : FATWA MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Latar Belakang Pembentukan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012.....	25
B. Landasan Hukum Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012.....	26

C. Proses Terbentuknya Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012	29
D. Putusan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	33

BAB III : KONSEP PEMBERIAN HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARIAH

A. Motivasi Pemberian Hadiah.....	39
B. Syarat-Syarat Pemberian Hadiah	42
C. Sebab-Sebab Pemberian Hadiah	45
D. Mekanisme Pemberian Hadiah	48

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

A. Tidak Diperjanjikan	53
B. Tidak Menjurus Kepada Praktik Riba Terselubung.....	56
C. Tidak Menjadi Kelaziman.....	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Kritik dan Saran	65

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemah Teks-Teks Arab
- B. Biografi Tokoh

C. Fatwa MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam

Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

D. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mengenal dan mendalami lebih lanjut tentang hukum ekonomi Islam, adalah hal yang menarik untuk dibahas satu bagian dari ekonomi Islam, yakni perbankan syariah, yang di Indonesia merupakan kegiatan ekonomi Islam yang lahir lebih dahulu dan merupakan lokomotif kegiatan ekonomi dengan prinsip Islam dalam hal ini (asuransi syariah, reksadana syariah, gadai syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, dan pasar modal syariah).¹ Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*², dalam kegiatan bisnisnya menetapkan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (perjudian), *Gharar* (ketidak jelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta

¹ Cholidur Azhar, "Aspek Hukum Bank Syariah Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama," Artikel disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Hakim Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, Megamendung, 5 September 2013, hlm. 2.

² Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2007), hlm. 4.

keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.³

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan syariah), yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan praktik kegiatan usaha bank syariah berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan fatwa atas setiap kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terkait fungsi bank, bank syariah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya yaitu sebagai *intermediary agent* yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, maka bank syariah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank tetap baik. Strategi pemasaran yang tepat dalam kegiatan bisnis perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam upayanya menarik minat, agar nasabah loyal dan menonjolkan produk serta jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah ataupun masyarakat mengetahui keunggulan dan fungsi produk dan berujung pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa produk bank syariah.

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 3.

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank Syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka bank syariah menggunakan *value proposition* ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*)⁴. Ini menjelaskan bahwa promosi⁵ dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *value proposition* dan *customer relationship* pada salah satu produk penghimpunan dana, di antara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif dan/atau hadiah baik secara langsung atau hadiah undian.

Pada produk penghimpunan dana di bank syariah strategi ini sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Namun demikian, bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materiil (duniawi) semata melainkan keuntungan immaterial (*ukhrowi*) juga, dan ini juga menjadi faktor bagi nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di bank syariah. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank

⁴ Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, (2012). hlm. 5.

⁵ Promosi merupakan cara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi konsumen agar suka membeli suatu merk barang tertentu. Lihat Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 269.

konvensional, sebab strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank adalah sama meski cara dan nama berbeda, selain itu dari sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah yang terhitung belum cukup kompeten pada bidangnya menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.⁶

Berbicara terkait problematika perbankan syariah, dilihat dari sisi promosi (pemberian bonus dan/atau hadiah) yang termasuk dalam strategi pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian terlihat skema yang sama dalam pengaplikasiannya di bank syariah dengan skema promosi (pemberian insentif dan/atau hadiah) ala perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi promosi atau pemberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru bagi problem strategi pemberian hadiah, namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini justru membuka celah bagi pihak bank syariah untuk mencari cara bagaimana bisa menandingi strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah pada akad penghimpunan dana.

Penting untuk diketahui bahwa dalam hal ini, akad penghimpunan dana terdapat dua macam akad yaitu; akad *Tabarru'*, dan akad *Tijāri/ Muawadath*.

⁶ Gemala Dewi, “*Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana, Tahun 2007), hlm. 14.

Memang setiap produk yang diluncurkan oleh perbankan syariah selalu didasari dengan fatwa DSN-MUI, namun dalam aplikasinya justru masih terdapat kejanggalan yang memunculkan opini pesimis terhadap praktik prinsip syariah di perbankan syariah begitupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap beberapa praktik bisnis perbankan syariah yang dinyatakan legal secara syariah. Sebagai contoh dalam hal penghimpunan dana pada akad *wadi'ah*⁷ yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya akad wadi'ah adalah akad social artinya adalah produk untuk membantu umat muslim dalam menyimpan dananya di bank syariah. Timbul pertanyaan bagaimana akad sosial bisa masuk dalam sistem perusahaan yang berbasis bisnis?, lebih dalam lagi, sistem *wadi'ah* pada perbankan syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI dibolehkan mendapatkan bonus dan ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal yang juga membuat menaraik dari kasus ini ialah pemasaran produk perbankan syariah (pemberian hadiah pada nasabah) yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012, adalah konsep atas hadiah dalam wadi'ah dan konsep profit sharing dalam mudharabah yang dalam fatwa tidak dijelaskan secara rinci dan tegas.

⁷ Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 410.

Adanya fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah bukan berarti praktik tersebut tidak lagi dipertentangkan, justru terdapat beberapa masalah yang saat ini menjadi perhatian beberapa ulama, para ekonom islam serta kalangan akademisi, dilihat dari fatwa dan kodifikasi produk perbankan syariah yang telah memberikan ketentuan dalam praktik pemberian hadiah namun demikian, dalam implementasinya terdapat kesamaan dengan bank konvensional. Sekedar perbandingan, dalam bank konvensional akad yang di gunakan dalam giro adalah simpanan dengan bunga, sementara pada akad yang digunakan dalam giro *wadi'ah* atau giro mudharabah dengan hadiah. Begitupun halnya dengan tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah Karena itu, konstruksi hadiah dan bunga terlihat sama sekalipun dengan perbedaan istilah, sehingga peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsian yang mendalam terhadap konsep pemberian hadiah. Agar memunculkan gambaran konsep yang jelas pada masyarakat tentang bagaimana konsep hadiah dalam akad *wadi'ah*. Sehingga demikian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian literatur yang berjudul **“Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah (Kajian Atas Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana konsep hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah?
2. Bagaimanakah konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di Bank Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimanakan konsep hadiah yang diterapkan oleh Bank Syariah.
- b. Mengetahui praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di bank syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan memberikan pemikiran dibidang hukum islam mengenai praktik pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* pada produk penghimpunan dana oleh bank syariah.
- b. Secara teoritis, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan praktik pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* pada produk penghimpunan dana oleh bank syariah kepada praktisi-praktisi dibidang lembaga keuangan syariah pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang hadiah pada akad penghimpunan dana telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para praktisi ekonom islam, para ulama, serta para kalangan akademisi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian dan tulisan lepas yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang peneliti temui sejauh penelusuran peneliti tentang hadiah pada produk penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah*. Namun demikian, pembahasan mengenai hadiah dalam akad penghimpunan dana *wadi'ah* di Bank Syariah yang mengkaji atas fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN- δ I/XII/2012. Belum banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah; Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah,”⁸ membahas tentang ketentuan perundang-undangan dan syariah dalam mengatur tentang undian berhadiah serta aplikasinya dalam penyelenggaraan program undian berhadiah di Bank Syariah Mandiri. Pada hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa undian berhadiah sudah diatur dalam tataran hukum formal (Yuridis Formal) maupun dalam tataran hukum normatif (hukum Islam). Namun masih terdapat permasalahan yang masih harus dikaji

⁸ Mohamad Rohli, “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah; Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi Depok Universitas Indonesia, (2011).

terkait niat (maksud) serta cara penyelenggaraan undian berhadiah oleh perbankan syariah. Mengenai mekanisme penyelenggaraan program undian berhadiah di Bank Syariah Mandiri, sebagian besar sudah memenuhi ketentuan hukum nasional dalam pelaksanaannya.

Dalam Skripsi yang berjudul, “Analisis Penerapan Akad *Wadi’ah Yad Damanah* Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) Di KJKS Binama Semarang,”⁹ menganalisis tentang penerapan akad *Wadi’ah yad damanah* ini pada produk tarbiah di KJKS Binama Semarang serta aplikasinya terhadap fatwa DSN-MUI tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Dari kesimpulannya dinyatakan bahwa KJKS Binama Semarang masih belum mengetahui fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah ini, dan belum juga menerapkannya dalam aplikasi pemberian hadiah.

Skripsi yang berjudul, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Wadi’ah* Bank Mega Syariah,”¹⁰ dibahas tentang perencanaan, perumusan dan implementasi strategi pemasaran tabungan *wa’diah* Bank Mega Syariah pusat serta pengawasan terhadap produk tersebut. Dari hasil penelitiannya dijelaskan hanya pada tataran strategi serta perumusan implementasi pemasaran.

⁹ Khoirunnisyak, “Analisis Penerapan Akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS Binama Semarang”, *Skripsi*, Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014).

¹⁰ Anggi Sulaiman, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Wadi’ah* Bank Mega Syariah”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, (2011).

Ada beberapa Jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, pertama Jurnal yang ditulis oleh Aswin berjudul, "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah,"¹¹ Jurnal ini bertujuan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah berupa cinderamata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadiah yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah hanya relevan dengan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mu'āwadat*, yaitu giro mudarabah,¹² tabungan mudarabah, dan deposito mudarabah. Selanjutnya, pihak yang berhak menerima hadiah (*gift*) adalah pihak penyimpan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan/giro/deposito mudarabah.

Jurnal yang berjudul, "Penerapan Produk Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan Dengan Fiqih Muamalah,"¹³

¹¹ Jaih Mubarak, dkk, "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXVII No. 2 (Juli-Desember 2013), hlm. 327.

¹² Mudarabah (*trust financing* atau *trust investment*) adalah suatu kontrak kerjasama antara dua belah pihak, yang kemudian satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 205. Pengertian lain dari Mudarabah (*Trust Financing* atau *Trust Investment*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu dilakukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 95.

¹³ Indra Fajar Alamsyah, "Penerapan Produk Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan Dengan Fiqih Muamalah", *Jurnal Sosial humaniora (hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013).

penelitian ini bertujuan untuk memahami Untuk mengetahui tanggung jawab *wad'ī* kepada *muwaddi'* dalam akad *wadi'ah* dihubungkan dengan fiqih muamalah, Untuk mengetahui penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadi'ah* dihubungkan dengan fiqih muamalah. Yang mana hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Akad *wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadi'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. *Wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan, lebih relevan dengan hukum dain/ piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.

Dalam artikel yang berjudul, “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah,”¹⁴ Artikel ini mengkaji status hukum hadiah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dalam kasus hadiah langsung yang diberikan bank syari'ah kepada nasabah atau calon nasabah para ulama fikih berbeda pendapat. Walaupun Hanafiyah dan Syaf'iyah membolehkan *muqtariḍ* memberi hadiah kepada *muqriḍ* pada saat hutang piutang belum lunas, tetapi yang lebih utama adalah tidak memberikan hadiah tersebut. Karena dikhawatirkan hadiah tersebut

¹⁴ Muhammad Nadratuazzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah,” *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No. 1 (Januari-April 2013).

termasuk pada kategori *risywah* (suap/ sogok). Sedangkan memberikan hadiah atau penambahan pada saat pelunasan, mayoritas fuqaha'. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkannya apabila tidak disyaratkan. Undian hadiah boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat unsur *muqamarah*. Jika terdapat unsur perjudian, maka undian tersebut tidak boleh dilakukan.

Dari beberapa Penelitian terdahulu yang diuraikan tersebut, perbedaan terlihat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian yang akan diteliti menitik beratkan atas pendeskripsian terhadap konsep hadiah pada akad *wadi'ah* di bank syariah, serta analisis konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di Bank Syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Bank Syariah.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dipenitip menghendaki.¹⁵

Menurut Mushthafa Al-Bugha dkk. dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, bahwa pihak yang dititipi berkewajiban menjaga titipan tersebut ditempat yang patut,

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 85.

aman, dan memang layak menjadi tempat penyimpanan titipan seperti itu. Ia juga harus melakukan kewajiban itu langsung, tidak mewakilkannya kepada orang lain seperti anak, istri, atau karyawan langsung. Sebab, penitip menitipkan barang tersebut kepadanya, bukan kepada orang lain. Namun jika pemilik barang memperbolehkan hal itu, tidak mengapa.¹⁶ *Wadi'ah* dalam aplikasi perbankan untuk tabungan berjangka (*saving account*) mengacu pada *al-wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ialah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁷

Dianjurkan menerima *wadi'ah*, karena ada pahala yang besar di sana, berdasarkan hadits:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه¹⁸

Dilihat dari segi akadnya ada dua bentuk *wadi'ah* yaitu : Pertama, *wadi'ah yad amānah* adalah akad penitipan barang/uang yang penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan

¹⁶ Musthafa Al-Bugha dkk., *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 2*, Penerjemah Misran, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012). hlm. 343.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 85-89.

¹⁸ H. R Muslim.

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua, *wadi'ah yad damānah* adalah akad penitipan dana atau simpanan yang kemudian pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dana titipan. Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Bank Syariah, terdapat tiga produk penghimpunan dana yang berbentuk deposito syariah, tabungan syariah, dan giro syariah, sementara prinsip akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudarabah*.

Dalam konteks Giro dengan akad *wadi'ah* dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.¹⁹ Bahwa dana yang diserahkan nasabah merupakan titipan. Sebagi titipan, dana tersebut bisa diambil kapan saja (*on call*). Selain itu, tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian hadiah (*aṭaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank kepada nasabah yang bersangkutan.²⁰ Dalam konteks Tabungan dengan akad *wadi'ah* dinyatakan dalam fatwa DSN-mui No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan sama dengan penjelasan giro dengan akad *wadi'ah*. Dengan kata lain, logika dan argumen yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya, baik tentang kebolehan produk Giro *Wadi'ah* maupun Tabungan *Wadi'ah*, adalah sama.²¹

¹⁹ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, (2008), hlm. A-1 – C-5.

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, hlm. 3-4.

²¹ Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah*, cet. ke-1 (Bogor: Al-Azhar Pres, 2012), hlm. 46.

Begitu pula dengan konsep hadiahnya, bahwa bank tidak dilarang memberikan semacam hadiah dan bonus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan dalam kaidah hukum positif dan hukum islam (pemberian normal), tapi betul-betul dari kebijaksanaan dari manajemen bank. Sebab mejadi masalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain hadiah mengharuskan adanya pengganti/ imbalan, ataupun syarat tertentu.

Terminologi yang berhubungan dengan hadiah yaitu hibah, yang mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, hadiah, sedekah, dan *'aṭiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'aṭiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.²² Dalam definisi syara', hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.

Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, dalam surat al-Anfāl ayat 63 Allah berfirman:

²² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ بِرِّ الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا أَتَىٰ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ
 أَنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²³

Hadiah merupakan media yang dianjurkan, sebab dengan hadiah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan terjalinnya persaudaraan antara pihak yang diberi hadiah dan yang memberi hadiah. Selain itu, dalam hadits nabi dijelaskan tentang keutamaan memberikan hadiah. Berikut beberapa hadits tersebut:

...تَهَادُوا تَحَابُوا²⁴

Dalam syari'at Islam memberi hadiah merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat bagi kebaikan sosial, sebab dengan memberi hadiah seseorang dapat membantu rang lain dari kesulitan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-quran Allah Swt berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...²⁵

Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.²⁶ Hibah dibedakan menjadi dua, yakni *hibah*

²³ Q. S. Al-Anfāl (8): 63.

²⁴ H.R. Ibnu Umar ra, dalam Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012, hlm. 2.

²⁵ Q.S. AL-Mā'idah (5): 2.

²⁶ Ala' Al-Ashma' Din Za'tari, *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah*, (Damaskus: t.p., 2008), hlm. 410-411.

muṭlaqah dan *hibah muqayyadah* (hibah *mu'ālaqah bi syarat*). Hibah yang tidak boleh diminta kembali adalah hibah *muṭlaqah*. Hibah *mu'ālaqah bi syarat* antara lain berupa *al-'umrā*,²⁷ *al-ruqbā*,²⁸ dan *al-mānihah*.²⁹ Adapun menurut bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti.³⁰ Menurut istilah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti.³¹ Dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan.³²

²⁷ *Al-'umrā* adalah pemberian manfaat benda dari pihak *wāhib* kepada pihak *mawhūb lah* selama *mawhūb lah* hidup. Apabila *mawhūb lah* meninggal, *mawhūb* harus dikembalikan kepada *wāhib*. Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, h. 3986. Pemberian berupa *'umrā* diikhtilafkan hukumnya oleh ulama karena menyangkut kepemilikan *mawhūb*: apakah kepemilikan *mawhūb* berpindah dari *wāhib* kepada *mawhūb lah* atau tidak? Jika kepemilikan *mawhūb* tidak berpindah (tetap milik *wāhib*), maka akad hibah tersebut secara substansi sama dengan akad *al-'āriyah* (*hibat al-manaf*); yaitu akad hibah manfaat suatu benda tanpa menghibahkan objeknya. Apabila dihubungkan dengan meninggalnya *wāhib*, maka *mawhūb* berubah menjadi *tirkah* (berpindahnya kepemilikan dari *wāhib* kepada ahli warisnya); maka sepantasnya *al-'umrā* berakhir karena harus digunakan untuk keperluan mayat dan sisanya dibagikan kepada ahli waris.

²⁸ *Al-ruqbā* adalah sepakatnya pihak *wāhib* dengan pihak *mawhūb lah* bahwa apabila *wāhib* atau *mawhūb lah* meninggal, maka *mawhūb* menjadi milik yang masih hidup. Ulama Hanafiah dan Malikiyah melarang terjadinya *al-ruqbā*, tetapi mereka mengakui keabsahan *al-'umrā*. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, h. 3986.

²⁹ *Al-mānihah* berhubungan dengan objek hibah (*mawhūb*); *al-mānihah* sama dengan *al-'āriyah*, karena itu, objeknya harus benda yang tidak habis sekali pakai. *Mawhūb* yang habis sekali pakai atau habis/rusak karena dipakai hanya dapat dijadikan objek hibah; *mawhūb* yang tidak habis sekali pakai (seperti kendaraan dan rumah) dapat dijadikan objek *al-'āriyah*. Sedangkan menghibahkan manfaat dinar (baca: uang) disebut akad *qardh*. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, hlm. 3986.

³⁰ Abū al-Qāsim ar-Raghīb al-Ashfahāni, *Al-Mufradat Fī Gharīb al-Qur'ān*, (Mesir: Mushtafā al-Bābi, 1381 H), hlm. 541.

³¹ Ahmad bin Muhammad ad-Dardīr, *Aqrab al-Masālik*, Jilid 5 (Mesir: Mathba'ah 'Isā al-Babi al-Halabi. tt), hlm. 431.

³² Muhammad Rawās Qal'ah Jī dan Hāmid Shādiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988), hlm. 375.

Setelah uraian tentang hadiah dijelaskan maka batasan yang kemudian penting untuk menjadi indikator dalam praktik pemberian hadiah adalah ketentuan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. Menjadi penting untuk diterapkan dalam hal LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat³³:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat, serta di luar akad;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan *qimar (maysir)* dan *gharar*;
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus, dan dipatenkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca, menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, mendisplay, serta menarik kesimpulan. menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan teori pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* terhadap

³³ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 10.

ketentuan-ketentuan hukum islam dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai data primer dan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Bentuk penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.³⁴ Menurut Bagda dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵

Dengan metode deskriptif analitik permasalahan ini dibedah deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³⁶ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian analitik dimaksudkan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan guna untuk mengetahui konsep pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di Bank Syariah, Dengan demikian, memberikan peninjauan dengan menggunakan teori hukum islam dan materi dari

³⁴ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, presentasi, dan publikasi hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, untuk menarik kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka peneliti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur, yang terkait dengan objek yang dikaji berupa data primer seperti fatwa MUI, kitab-kitab fiqih dan data sekunder yang berupa buku-buku, audio atau video yang berkaitan dengan konsep pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di Bank Syariah dan karya-karya lainnya.

4. Analisa Data

Agar data-data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipahami secara menyeluruh, maka diperlukanlah analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami kemudian temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yang

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334.

berarti data mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah serta data tentang legalitas pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya data yang telah dirangkum dan dipilih, untuk kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang sekiranya akan mudah untuk dipahami dan sesuai standar penelitian. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah serta tentang ketentuan hukum islam dan fatwa MUI tentang pemberian hadiah tersebut dapat terungkap dan dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah dipahami.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan normatif, sebagai pendekatan dalam menganalisis pokok masalah yang ada dengan menggunakan teori pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* menurut ketentuan hukum islam juga Fatwa MUI tentang pemberian hadiah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui upaya yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab Pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun mencoba memaparkan tinjauan umum tentang Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah agar diketahui apa yang menjadi pokok pembahasan dan membahas MUI secara menyeluruh meliputi profil, tugas dan wewenang, sejarah ditetapkan fatwa tersebut, dan landasan syari'ahnya.

Bab Ketiga, membahas tentang konsep pemberian hadiah penghimpunan dana Bank Syariah yang di dalamnya memuat beberapa hal yaitu, mekanisme pemberian hadiah, bentuk-bentuk hadiah, serta syarat-syarat pemberian hadiah, kemudian sebab pemberian hadiah.

Bab Keempat, dibahas tentang analisis mengenai konsep pemberian hadiah oleh bank syariah dengan perspektif hukum islam serta menggunakan konsep pemberian hadiah dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dengan lebih rinci dengan menggunakan indikator-indikator terkait hadiah bukan riba yang terselubung, hadiah bukan objek yang diperjanjikan, dan hadiah bukan hal yang menjadi kelaziman.

Bab Kelima, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Konsep Hadiah Dalam Akad *Wadī'ah* di Bank Syariah pada prakteknya dengan melihat manfaat dari dana yang disimpan nasabah dan hadiah sebagai ucapan terimakasih namun beberapa menggunakan syarat. Pada motivasi pemberian hadiah tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan strategi promosi produk pendanaan adalah meningkatkan volume dana murah yang didapat dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Sebagai bentuk penghargaan kepada mitra/nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap Bank Syariah, juga berperan sebagai strategi jitu guna menarik calon mitra/nasabah. Terkait syarat pemberian hadiah konsep yang digunakan oleh setiap bank syariah secara umum notabene sama antara bank syariah satu dan yang lainnya, seperti ikut dalam program tabungan syariah dan giro syariah, memenuhi ketentuan saldo minimal jika ingin mendapatkan diskon, memperbanyak transaksi, serta *top up* dana selama program hadiah berlangsung serta Kalkulasi nilai saldo menentukan pendapatan bonus bulanan yang diberikan. Konsep sebab pemberian hadiah merupakan

refleksi dari pemenuhan syarat yang dilakukan oleh nasabah sehingga yang memenuhi syarat berhak mendapatkan hadiah atau bonus atau hadiah undian. Secara mekanisme praktek pemberian hadiah di bank syariah mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank, bahkan pada program promosi akad *wadī'ah* dapat disamakan dengan mekanisme program promosi akad mudarabah.

2. Konsep pemberian hadiah dalam akad *wadī'ah* di Bank Syariah jika diteliti menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012, menjadi penting sebagai alat analisis dalam hal LKS boleh memberikan hadiah/*'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung, tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*). Namun demikian, dalam implementasinya pada praktik pemberian hadiah perbankan syariah, dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana oleh bank syariah. Dalam praktik tertentu masih sama dengan praktik pemberian hadiah oleh perbankan konvensional. Dalam pemberian bonus yang diterapkan oleh pihak perbankan syariah adalah dengan cara pemberian bonus dalam bentuk nominal, seyogyanya pemberian hadiah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI bahwa hadiah haruslah berbentuk barang/jasa, namun bukanlah berbentuk nominal sebab menjurus pada praktik riba

terselubung, kemudian BRI Syariah secara resmi telah mematenkan produk dari program promosi Hujan Emas, sehingga Bank BRI Syariah secara terus menerus akan menjalankan program ini sebagai bagian dari promosi, padahal ketentuan fatwa MUI menegaskan bahwa seharusnya program pemberian hadiah tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan), Hal yang kemudian menjadi perhatian penulis atas fatwa MUI tentang pemberian hadiah ini, adalah fatwa yang belum jelas dan tidak rinci akan mendorong pihak bank syariah berlaku tidak sesuai syari'ah. Kemudian dengan pengawasan yang efektif oleh pihak yang berwenang.

B. Kritik dan Saran

Dari hasil penelitian literatur yang penulis susun ini penulis sadar masih banyak kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kegiatan pemberian hadiah tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan program pemberian hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu pada produk dengan akad *wadī'ah*, sebab akad *wadī'ah* yang digunakan pada produk perbankan syariah sangatlah sensitif pada tatanan fiqih kontemporer saat ini apalagi berkaitan dengan produk perbankan syariah, maka seharusnya

Dewan Pengawas Syariah harus lebih jeli lagi dalam pengawasannya sebab jika fatwanya sudah benar belum tentu prakteknya sudah benar.

2. Dalam penyusunan fatwa seharusnya lebih rinci dan jelas, terkhusus pada hadiah akad wadi'ah dan akad mudarabah. Memperhatikan ketentuan syariatnya ketimbang kepentingan LKS sebab kepentingan syariat berasal dari nash haruslah lebih dahulu diperhatikan dibandingkan kepentingan LKS yang secara hukum merupakan hasil ijtihad.
3. Diharapkan skripsi ini dapat dibaca oleh Perbankan Syariah serta Dewan Pengawas Syariah agar bisa mengoreksi dan merevisi praktek pemberian hadiah di Bank Syariah.
4. Seharusnya pihak DSN-MUI tidak hanya menghasilkan fatwa-fatwa saja, tetapi mengadakan sosialisasi Ekonomi Syari'ah secara mobile atau rutin di setiap daerah. Karena masih banyak masyarakat yang awam tentang Ekonomi Syari'ah walaupun mayoritas warga Indonesia ini memeluk agama Islam.
5. Lembaga Keuangan Syariah seharusnya lebih meminimalisir keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan menafikan syariat, karena tugas utamanya adalah untuk memajukan perekonomian umat ataupun kemaslahatan umat dengan prinsip dasar syariah. Jangan sampai sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Tim Penyusun, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

FIQH DAN USHUL FIQH

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syariah*, cet. Ke-1 Bogor: Al Azhar Pres, 2012.

Ad-Dardīr, Ahmad, *Aqrab al-Masālik*, Jilid 5, Mesir: Mathba'ah 'Isā al-Babi al-Halabi. tt.

Alamsyah, Indra Fajar, *Penerapan Produk Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan Dengan Fiqih Muamalah*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013.

Al-Ashfahāni, Abū al-Qāsim. *Al-Mufradat Fī Gharīb al-Qur'ān*, Mesir: Mushtafā al-Bābi. 1381H.

Al-Bugha, Musthafa, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah Misran, cet. ke-1 Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah*, Jurnal Alqalam, Vol. 30 No. 1 Januari-April 2013.

Karim, Adiwarman., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nugroho, Muzayyan, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

Qunaibi, Hāmid Shādiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, penerjemah Abu Syauqina, dkk. Cet. ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

UMUM

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Tahun 2007.

Ghofur W., Muhammad, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, edisi kedua, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rohli, Mohamad, *Pelaksanaan Progam Undian Berhadiah Pada Bank Syariah; Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah, Skripsi*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi Depok Universitas Indonesia, 2011.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suliman, Anggi, Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadi'ah Bank Mega Syariah, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, 2011.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah ,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2009.

LAIN-LAIN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 01/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Materi Workshop, *Crafting a Winning Business Model*, 25 – 27 April 2012 di PPMManajemenJakarta.

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS-TEKS ARAB

FN	HLM	TERJEMAHAN
18	13	“dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya.”
23	16	“dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka...”
24	16	“...berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai...”
25	16	“..Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan...”
6	26	“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...”
7	26	“... dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban ...”
8	26	“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”
9	27	“ ... Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman ...”

10	27	“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ...”
11	27	“ ... maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”
12	27	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil ... “
13	27	“ Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.”
14	27	“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: Ahkam, bab man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

15	27	“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Imam Tirmidzi).
16	28	“Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai.” (HR. Ibn Umar ra.)
17	28	“ Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. bersabda: “berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki.” (HR. Abu Hurairah)
18	28	“Pada dasarnya, segala sesuatu –termasuk muamalat—boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
19	29	“Seseorang/ pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara’.”
20	29	“Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram.”
21	29	“(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.”
22	29	“Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi.”
2	55	“Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Syaikh Wahbab Az-Zuhaili

Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajar bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (syari'at Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cumlaude (Martabat Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional, sungguh catatan prestasi yang cemerlang.

Beliau sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, At-Tafsir Al-Munir, Al-Fiqhul Islami fi Uslubih Al-Jadid, Nadhoariyahtudh Dhorurot Asy-Syar'iyah, Ushuul Fiqh Al-Islam, dan lain sebagainya. Dr, Badi' As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbab Az-Zuhaili al-'Alim, Al-Faqih, Al-Mufasssir" menyebutkan 199 karya tulis beliau selain jurnal, beliau juga menulis 500-

an karya dalam bentuk makalah ilmiah, sehingga diumpamakan seperti Imam As-Suyuthi di masa lampau

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama Nio Gwan Chang dari pasangan Lisnin Soen Nio Sem Nyoo. Sekali pun ia dibesarkan di tengah keluarga Kong Hucu dan Kristen, pengembangannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke hakikat Islam. Buku yang telah ia tulis adalah: *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Bank Syari'ah Wacana Ulama* dan Cendekiawan, dan sebagainya.

Bermula dari syahadat di hadapan K.H. Abdullah bin Nuh di Bogor, belajar alif-ba-ta kepada H. Adung Abdurrahman di Masjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizham Sukabumi di bawah asuhan K.H. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syeikh bin Umar al-Attas. Muhammad Syafi'i Antonio (Nio Gwan Chung) adalah ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Dia adalah Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Tazkia). Dia menerima gelar Ph. D. Bidang micro finance dari University of Melbourne (2004), mendapat master ekonomi dari Universitas Islam Internasional Malaysia (1992) dan menyelesaikan gelar pertamanya bidang hukum Islam dari University of Jordan (1990). Dia juga melaksanakan program penelitian dengan mengunjungi Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan Universitas Oxford, Inggris.

Dengan timnya di Tazkia Consulting, dia juga membantu pembentukan lebih dari 14 Divisi Bank Syari'ah Konvensional, 7 diantaranya beroperasi asuransi Islam, dan melatih lebih dari 8.000 praktisi keuangan di Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Komite Perbankan Syari'ah di Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, Global Dewan Syari'ah al-Mawarid Finance dan Asuransi DUBAI. Dia juga pengawas di Bank Syari'ah Mandiri, Asuransi Takaful, Bank Mega Syari'ah, Schroders Manajer Investasi yang memegang PNM. Sampai saat ini, Dia menulis lebih dari 12 buku tentang perbankan syari'ah, zakat, kepemimpinan dan manajemen.

Karena kontribusinya pada bidang ini, Dia dianugerahi "Syari'ah Award" oleh Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat (2003), Anti-Korupsi dan Good Governance Award dari Kementerian Aparatur Negara (2007), mendapat pengakuan dari Asia Finance award oleh Forum Keuangan Arab Asia (2008) dan memenangkan penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Kepemimpinan Bisnis) dari pemerintah Australia (2009), dan IDB Nominasi Hadiah dari Indonesia (oleh Menteri Keuangan).



مجلس العلماء
الدين

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 86/DSN-MUI/XII/2012

Tentang

HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah SWT
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

- e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

- f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil....”

- h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ شَامِيتٍ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ:
الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى).

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: Ahkam, bab man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٣٨١؛
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،
كراتشي: قديمي كتب خانبة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).

Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai."* (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakhr al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma'bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.;

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٧٩ هـ. ج. ٥، ص. ١٩٧؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: *"berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki."* (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

"Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu'amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (*al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

“Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara’.” (Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ت. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

“Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram.” (Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ث. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

“(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.” (Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

ج. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقَرَعَةِ فَإِنَّهُ يُقَرَّعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار لبصيرة، ١٤٢٢ هـ، ص. ٨٠).

“Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi.” (al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim ‘Uwais dalam kitab *Mausu’ah al-Fiqh al-Islam al-Mu’ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa’. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:

1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi’ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;



2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
 3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
 4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
 5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
 6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
 2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
 - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

LAMPIRAN IV

Daftar Riwayat Hidup



Data diri :

Nama : Rizky Purnomo
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat dan tanggal lahir : MUBA, Merah Mata, 24 Oktober 1991
Alamat : Jl. Nogo Mudo no.214, Gowok, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281.
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi badan : 170 cm
Berat badan : 46 kg
No. Telpon : 08194851415
E-mail : keongmuda@gmail.com
Facebook : Rizky Purnomo
Instagram : @rizkynomo

Data orang tua :

Nama ayah : Salpani Sora
Nama ibu : Elbarina Suswita
Alamat : Makartitama, Kec. Peninjauan, Kab. OKU, SUMSEL

No. Telpn : 081928842030

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal_ : a. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)
b. MA al-Ittifaqiyyah Indralaya, Kab. OI (2007-2009)
c. MTS Luqmanul Hakim, Kab. OKU (2005-2006)
d. SDN 179 OKU, Kab. OKU (1999-2004)
e. TK Makartitama, Kab. OKU (1999)

Pendidikan Non Formal : a. Smart English Course, Pare, Kediri (2009)
b. Kresna Institute, Pare, Kediri (2009)

Pengalaman Organisasi :

- a. Wakil LEBAH (Lembaga Bahasa) PONPES al-Ittifaqiyyah, Indralaya OI (2008)
- b. Ketua Panitia pelatihan OSPI, PONPES al-Ittifaqiyyah, Indralaya OI (2007)
- c. Anggota HMI Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga (2012)
- d. Anggota SEEN (Sekolah Entrepreneur) UIN Sunan Kalijaga (2013)
- e. Anggota UKM KORDISKA (Korp Dakwah) UIN Sunan Kalijaga (2013-sekarang)